



Iktikad Baik Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Perspektif Hukum dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur

Ahmad Iqfa Alfarel Lesmana, Gunawan Djajaputra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Email: iqfasiagiann@gmail.com, Gunawandjayaputra@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ iqfasiagiann@gmail.com, Gunawandjayaputra@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2726

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan iktikad baik dalam perjanjian kredit, khususnya dalam konteks kredit macet, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur. Iktikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan itikad yang jujur dan adil, baik dalam pelaksanaan kewajiban maupun dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan prinsip ini, terutama dalam kasus kredit macet, yang dapat merugikan pihak kreditur. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pengertian dan penerapan iktikad baik dalam perjanjian kredit yang melibatkan kredit macet, dan kedua, bagaimana prinsip iktikad baik mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi iktikad baik dalam kasus kredit macet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan iktikad baik sangat penting untuk melindungi hak-hak kreditur, terutama dalam menghindari terjadinya penundaan yang merugikan dalam eksekusi hak tanggungan, dan bahwa tindakan hukum yang tidak berdasarkan iktikad baik dapat menambah kompleksitas penyelesaian sengketa dalam kredit macet.

Kata kunci: Iktikad baik, kredit macet, perlindungan hukum, debitur, kreditur.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good faith in credit agreements, particularly in the context of non-performing loans (NPLs), and its implications for legal protection for creditors. Good faith is a fundamental principle in contract law that requires each party to act honestly and fairly, both in fulfilling obligations and resolving disputes. However, in practice, this principle is often misused, especially in cases of credit default, which can harm creditors. This study addresses two main research questions: first, what is the definition and application of good faith in credit agreements involving non-performing loans, and second, how does the principle of good faith affect legal protection for creditors in such cases? The research method used is normative juridical, with an approach based on relevant laws and cases. The data collected consists of primary, secondary, and tertiary legal materials that are examined in-depth to gain a comprehensive understanding of the implementation of good faith in non-performing loan cases. The

conclusion of this study is that the application of good faith is crucial to protecting creditors' rights, particularly in preventing delays in the execution of collateral rights, and that actions not based on good faith may increase the complexity of resolving disputes in non-performing loans.

Keywords: *Good faith, bad debt, legal protection, debtor, creditor.*

PENDAHULUAN

Iktikad baik adalah prinsip fundamental dalam dunia hukum yang merujuk pada sikap jujur, tulus, dan penuh kesungguhan yang dipegang oleh seseorang dalam melakukan tindakan hukum atau memenuhi kewajiban hukum. Dalam konteks perjanjian, misalnya, iktikad baik menuntut para pihak untuk bertindak secara wajar dan tidak merugikan pihak lain, baik pada saat negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian perjanjian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. (Riansyah, Roihan, Rahmadhan, Pratama, & Nopriyadi, 2022)

Penerapan iktikad baik memiliki peran penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak. Dalam praktik, pengadilan sering menggunakannya untuk menilai apakah tindakan atau sikap seseorang sejalan dengan norma kepatutan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus sengketa perjanjian, hakim dapat mempertimbangkan apakah pihak-pihak terkait telah berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang jujur dan adil sebelum membawa perkara ke pengadilan. Prinsip ini juga melindungi pihak yang lemah dalam hubungan hukum, seperti konsumen atau pekerja, dari eksploitasi oleh pihak yang lebih dominan. (Khalid, 2023)

Dalam konteks penyelesaian kredit macet, iktikad baik menjadi prinsip yang sangat penting untuk memastikan proses berjalan secara adil dan mengutamakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Kredit macet biasanya terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian kredit. Dalam situasi ini, baik debitur maupun kreditur harus menunjukkan iktikad baik dalam mencari solusi, seperti melalui restrukturisasi kredit, mediasi, atau negosiasi untuk menghindari tindakan hukum yang lebih kompleks seperti eksekusi hak tanggungan. Menurut Djumhana, penyelesaian kredit macet secara administrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang melibatkan perubahan pada jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang, dan bisa mencakup perubahan besaran angsuran atau tidak; kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yang merujuk pada perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, seperti jadwal pembayaran dan persyaratan lainnya, dengan syarat tidak mengubah saldo kredit maksimum atau mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan bank; ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yang mencakup perubahan syarat kredit yang lebih signifikan, seperti penambahan dana bank, konversi bunga tunggakan menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Ketiga metode ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kredit macet dengan merancang ulang ketentuan-ketentuan kredit yang lebih sesuai dengan kondisi debitur, sambil tetap menjaga kepentingan kreditur. (Tobing, 2013)

Iktikad baik dari debitur tercermin dalam upaya proaktif untuk berkomunikasi dengan kreditur, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta mengajukan rencana pembayaran yang realistis (Syawal, 2018). Sementara itu, kreditur juga harus bertindak dengan itikad baik, misalnya dengan memberikan kelonggaran pembayaran, menawarkan opsi restrukturisasi, atau melakukan negosiasi tanpa tekanan

yang tidak wajar terhadap debitur. Prinsip ini tidak hanya mempermudah penyelesaian masalah secara damai, tetapi juga menjaga hubungan bisnis yang baik antara kedua belah pihak.

Selain itu, pengadilan dalam sengketa terkait kredit macet sering menggunakan prinsip iktikad baik untuk menilai apakah para pihak telah bertindak secara wajar sebelum memutuskan perkara. Misalnya, pengadilan dapat menilai apakah kreditur telah memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk memperbaiki kewajibannya, atau apakah debitur telah menyalahgunakan perlindungan hukum untuk menghindari pembayaran. Dengan demikian, penerapan iktikad baik dalam penyelesaian kredit macet bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan debitur, sekaligus mendorong penyelesaian yang efisien dan berkeadilan.

Penerapan prinsip iktikad baik dalam penyelesaian kredit macet seringkali menimbulkan tantangan bagi kreditur (Maluw et al., 2024; Wahyuni & Purwanto, 2024). Salah satu hambatan utamanya adalah kesulitan menilai apakah debitur benar-benar bertindak dengan iktikad baik. Debitur yang mengaku mengalami kesulitan keuangan mungkin saja berbohong atau sengaja menghindari kewajibannya dengan memanfaatkan celah hukum. Hal ini dapat menyulitkan kreditur untuk membedakan antara debitur yang sungguh-sungguh membutuhkan keringanan dan yang berniat menghindari tanggung jawab.

Selain itu, upaya untuk memenuhi prinsip iktikad baik seringkali membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Kreditur harus memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi atau menyelesaikan kewajibannya melalui negosiasi. Proses ini dapat memakan waktu lama, terutama jika debitur terus-menerus meminta penundaan atau menawarkan solusi yang tidak realistis. Dalam situasi ini, kreditur menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip iktikad baik atau segera melakukan tindakan hukum seperti eksekusi hak tanggungan, yang berisiko dianggap tidak memberikan cukup kesempatan kepada debitur.

Tantangan lainnya adalah adanya ketentuan hukum dan regulasi yang mewajibkan kreditur untuk mengikuti prosedur tertentu sebelum mengambil langkah hukum. Misalnya, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sering mengatur perlunya restrukturisasi sebelum tindakan eksekusi. Meskipun hal ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, kreditur terkadang merasa dirugikan karena prosesnya memperlambat pemulihan aset atau modal yang dipinjamkan. Dengan demikian, penerapan prinsip iktikad baik memerlukan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, sekaligus mengatasi potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. (Pavita & Mukhlis, 2022)

Ketika proses pemulihan aset atau modal kreditur terhambat akibat upaya memenuhi prinsip iktikad baik, dampaknya dapat sangat signifikan terhadap stabilitas keuangan dan operasional kreditur. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya likuiditas. Kreditur, terutama institusi keuangan seperti bank, mengandalkan pembayaran cicilan dari debitur untuk menjaga arus kas yang sehat. Keterlambatan dalam pemulihan kredit macet dapat mengganggu kemampuan kreditur untuk memenuhi kewajiban lain, seperti pembayaran kepada deposan atau pemberi pinjaman.

Selain itu, hambatan dalam pemulihan aset juga dapat meningkatkan risiko kerugian finansial. Aset yang dijadikan jaminan oleh debitur, seperti tanah atau bangunan, mungkin mengalami depresiasi nilai selama proses negosiasi atau restrukturisasi yang berlarut-larut. Apabila pada akhirnya kreditur harus melakukan eksekusi, nilai aset tersebut mungkin tidak mencukupi untuk menutup kewajiban debitur, sehingga kreditur menanggung kerugian. Dalam beberapa kasus, biaya tambahan seperti biaya hukum, mediasi, dan administrasi juga semakin membebani kreditur. (Ibrahim, Bachri, & Halim, 2021)

Dari sisi operasional, keterlambatan pemulihan kredit dapat mengurangi kemampuan kreditur untuk memberikan pinjaman baru, sehingga berdampak pada potensi pendapatan di masa depan. Hal ini juga dapat merusak reputasi kreditur, terutama jika dianggap tidak tegas dalam menangani kredit macet. Oleh karena itu, meskipun prinsip iktikad baik penting untuk menjaga hubungan baik dengan debitur dan mencerminkan etika bisnis yang baik, kreditur perlu memastikan bahwa proses tersebut tetap seimbang dengan kebutuhan pemulihan aset yang cepat dan efektif. (Handayani, 2014)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini disusun untuk mengkaji peran prinsip iktikad baik yang harus dimiliki debitur dalam penyelesaian kredit macet, dengan fokus pada bagaimana prinsip tersebut memengaruhi proses penyelesaian sengketa kredit dan perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan iktikad baik debitur dapat membantu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul bagi kreditur ketika prinsip ini tidak diterapkan dengan baik oleh debitur. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis implikasi hukum dari ketidakpatuhan debitur terhadap prinsip iktikad baik, termasuk dampaknya terhadap proses pemulihan aset dan modal kreditur. Dengan mengeksplorasi perspektif hukum yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak, baik melalui pendekatan regulasi maupun rekomendasi praktis dalam penyelesaian kredit macet. Akhirnya, penelitian ini berupaya menyusun langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan kreditur untuk melindungi kepentingannya, tanpa melanggar prinsip iktikad baik yang wajib dipegang dalam hubungan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian kredit macet di Indonesia. Tujuan penelitian ini disusun untuk menganalisa rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana pengertian dan penerapan iktikad baik debitur dalam perjanjian kredit, khususnya dalam konteks kredit macet. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan (Isnaini, 2017). Metode ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum secara mendalam guna menemukan, memahami, dan menjelaskan pengaturan yang berlaku terkait prinsip iktikad baik dalam penyelesaian kredit macet dan implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditur. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara sistematis kerangka hukum yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur, khususnya dalam hal penyelesaian kredit macet. Penelitian ini mempelajari berbagai ketentuan hukum, seperti KUHPerdara, peraturan perbankan, dan regulasi lain yang relevan, untuk memahami bagaimana prinsip iktikad baik diakomodasi dalam penyelesaian sengketa kredit. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang berlaku dalam melindungi hak-hak kreditur tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi debitur. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian juga menganalisis bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana prinsip iktikad baik dipertimbangkan oleh pengadilan dalam sengketa kredit macet. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum prinsip iktikad baik dalam konteks penyelesaian kredit macet, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan regulasi dan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, Pasal 1338 KUHPdata menetapkan tiga prinsip utama dalam hukum perjanjian di Indonesia:

- 1) Kebebasan berkontrak;
- 2) Keberlakuan perjanjian; dan
- 3) Pelaksanaan dengan Iktikad baik.

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian kredit antara kreditur dan debitur adalah bentuk hukum yang mengikat, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Prinsip kebebasan berkontrak ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan bersama atau alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks penyelesaian kredit macet, prinsip ini berarti bahwa debitur tidak dapat menghindari dari kewajibannya tanpa dasar hukum yang sah, dan kreditur pun tidak dapat menuntut perubahan syarat kredit secara sepihak. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat, restrukturisasi utang atau renegotiasi perjanjian dapat dilakukan untuk mencapai solusi terbaik, selama tetap sesuai dengan asas keadilan dan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPdata menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik. Prinsip ini mengharuskan para pihak bertindak jujur, tulus, dan tidak merugikan pihak lain dalam menjalankan isi perjanjian. Dalam kasus kredit macet, debitur harus menunjukkan iktikad baik dengan memberikan transparansi mengenai kondisi keuangannya dan berupaya memenuhi kewajibannya, sementara kreditur harus memberikan ruang untuk dialog dan solusi yang wajar sebelum mengambil tindakan hukum. Dengan menempatkan iktikad baik sebagai prinsip fundamental, Pasal 1338 KUHPdata berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang berkeadilan dan menghormati hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 1338 KUHPdata, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, memiliki relevansi yang erat dengan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada debitur. Kredit macet sering kali terjadi akibat kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor internal meliputi pengelolaan keuangan yang buruk, manajemen usaha yang tidak efisien, atau keputusan investasi yang keliru. Sedangkan faktor eksternal, seperti penurunan kondisi ekonomi, fluktuasi harga pasar, atau bencana alam, juga dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi utang.

Dalam konteks kredit macet, penerapan prinsip iktikad baik sangat penting untuk memastikan kedua belah pihak bertindak adil dalam menyelesaikan permasalahan. Debitur yang menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal, wajib menunjukkan iktikad baik dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada kreditur. Misalnya, debitur dapat menjelaskan alasan-alasan mengapa pembayaran tertunda atau mencari alternatif seperti restrukturisasi utang. Di sisi lain, kreditur juga

diharapkan menunjukkan iktikad baik dengan mempertimbangkan situasi debitur secara objektif dan memberikan ruang untuk penyelesaian secara damai, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan beban bunga.

Namun, jika salah satu pihak tidak bertindak dengan iktikad baik, masalah kredit macet dapat menjadi semakin rumit. Sebagai contoh, debitur yang dengan sengaja menyembunyikan aset atau membuat alasan palsu untuk menghindari kewajiban dapat merusak hubungan dengan kreditur dan memicu tindakan hukum yang lebih agresif. Sebaliknya, kreditur yang terlalu kaku tanpa memberikan solusi kepada debitur juga dapat memperburuk situasi dan menimbulkan kerugian lebih besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan cara yang adil dan efektif, sambil menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur.

Kendati demikian, kredit macet tidak hanya menjadi permasalahan bagi debitur, tetapi juga berdampak signifikan terhadap posisi kreditur, baik secara finansial maupun operasional. Dampak utama yang dirasakan oleh kreditur adalah terhambatnya aliran dana atau likuiditas. Kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan, bergantung pada pembayaran cicilan debitur untuk menjaga keseimbangan keuangan dan memenuhi kewajiban mereka kepada pihak lain, seperti deposan, investor, atau penyedia dana. Ketika kredit macet terjadi, kreditur kehilangan sumber pendapatan utama mereka, sehingga memengaruhi stabilitas keuangan dan kemampuan untuk menyalurkan pinjaman baru.

Selain itu, kredit macet meningkatkan biaya operasional kreditur. Dalam upaya memulihkan dana, kreditur sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses penagihan, restrukturisasi utang, atau bahkan litigasi jika diperlukan. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan sumber daya, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi bagi kreditur. Kreditor yang sering terlibat dalam kredit macet dapat dipandang kurang selektif atau tidak efektif dalam manajemen risiko, yang dapat merusak kepercayaan dari calon debitur dan investor.

Dampak lainnya adalah terganggunya pencapaian target kinerja kreditur. Kredit macet dapat meningkatkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang merupakan indikator utama kesehatan portofolio pinjaman. Rasio NPL yang tinggi tidak hanya memengaruhi laporan keuangan, tetapi juga menimbulkan sanksi atau pengawasan ketat dari otoritas keuangan. Akibatnya, kreditur menghadapi tekanan untuk memperbaiki kualitas pinjaman mereka, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam memberikan pembiayaan kepada debitur baru atau memperluas bisnis. Dengan demikian, kredit macet menciptakan tantangan besar bagi kreditur, yang memerlukan strategi mitigasi risiko dan langkah-langkah penyelesaian yang efektif untuk meminimalkan dampak negatifnya. (Handayani, 2014)

Dengan demikian, hukum memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kredit, baik debitur maupun kreditur, dengan menegakkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Dalam konteks kredit macet, hukum memberikan dasar yang jelas untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengatur mekanisme penyelesaian yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Misalnya, hukum mengharuskan debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, namun pada saat yang sama, hukum memberikan hak kepada debitur untuk memperoleh restrukturisasi atau negosiasi ulang jika mereka menghadapi kesulitan keuangan, asalkan ada itikad baik dari kedua belah pihak.

Bagi debitur, hukum memberikan perlindungan untuk memastikan mereka tidak dikenakan tindakan hukum yang tidak adil atau sewenang-wenang. Misalnya, dalam situasi kredit macet, debitur

berhak untuk diberikan kesempatan untuk menjelaskan kesulitan yang mereka alami dan mencari solusi yang tidak merugikan mereka secara finansial. Proses ini, yang dikenal dengan prinsip mediasi atau negosiasi, adalah cara bagi debitur untuk menunjukkan iktikad baik dan untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan mereka tetap memenuhi kewajiban, meskipun tidak dapat membayar seluruhnya dalam jangka waktu yang disepakati. Dengan demikian, hukum membantu debitur menghindari tekanan yang berlebihan atau potensi kerugian yang lebih besar melalui peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan yang sama kepada kreditur dengan menetapkan hak mereka untuk menuntut pembayaran utang yang sah dan menghindari kerugian finansial. Kreditur, meskipun berkewajiban untuk menunjukkan iktikad baik, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Hukum memberi kreditur alat untuk menegakkan haknya melalui proses hukum yang sah jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ini termasuk proses hukum untuk mengamankan pembayaran melalui penyitaan aset atau penyelesaian melalui pengadilan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum bertindak sebagai penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur, serta memberikan solusi penyelesaian yang adil, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kedua belah pihak. (Pondaag, 2016)

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam konteks kredit macet sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjaga, terutama dalam menghadapi debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Hukum memberikan sejumlah mekanisme untuk kreditur agar dapat melindungi kepentingan finansialnya dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat kredit macet. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui hak kreditur untuk menuntut pembayaran utang dengan menggunakan prosedur hukum yang sah. Jika debitur tidak mampu membayar sesuai perjanjian, kreditur memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti somasi, gugatan perdata, atau bahkan permohonan sita untuk memastikan pembayaran utang. Langkah ini memberikan rasa aman bagi kreditur karena mereka dapat menegakkan haknya secara sah melalui jalur hukum.

Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan bagi kreditur dalam hal pengaturan perjanjian utang yang jelas dan dapat ditegakkan. Dalam hal ini, pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, memberikan jaminan bahwa kreditur dapat mengandalkan perjanjian yang telah disepakati dengan debitur. Jika debitur melanggar kewajibannya, kreditur berhak untuk menuntut penyelesaian berdasarkan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya. Hukum juga memberi kreditur hak untuk meminta agunan atau jaminan dalam bentuk aset debitur yang dapat dieksekusi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini memberi jaminan tambahan bagi kreditur untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, dalam hal debitur mengalami kesulitan atau gagal bayar, hukum juga memberikan kreditur perlindungan dalam proses restrukturisasi utang yang adil. Walaupun kreditur berhak untuk menuntut pembayaran atau eksekusi agunan, hukum mendorong penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel melalui negosiasi atau mediasi, yang dapat menghasilkan kesepakatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi debitur yang sulit. Proses ini tidak hanya menjaga hak kreditur untuk menerima pembayaran utang, tetapi juga memungkinkan debitur untuk mendapatkan kesempatan kedua tanpa merusak stabilitas finansialnya secara berlebihan. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan

perlindungan bagi kreditur untuk menegakkan haknya, tetapi juga menciptakan ruang untuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan tetap menjaga keseimbangan yang adil.

Salah satu contoh upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK No. 11/POJK.03/2020). POJK No. 11/POJK.03/2020 ini bertujuan untuk memberikan relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap agar sektor perbankan tetap memberikan kelonggaran kepada debitur dalam pembayaran kewajiban utang mereka, guna meringankan beban ekonomi di tengah krisis kesehatan dan ekonomi yang luar biasa. Relaksasi kredit ini mencakup pengaturan mengenai restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran, atau pengurangan bunga yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing nasabah yang terdampak. Namun, persoalan utama yang muncul adalah ketidakjelasan dalam definisi mengenai bentuk atau rincian lebih lanjut mengenai relaksasi kredit itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini tidak memberikan pedoman yang rinci atau standar baku mengenai bagaimana relaksasi tersebut harus diterapkan. Akibatnya, keputusan tentang bagaimana bentuk relaksasi kredit ini diterapkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi debitur maupun kreditur, karena setiap bank dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kapasitas dan kebijakan internal mereka. (Christiawan, 2020)

Dalam konteks perlindungan hukum, kebijakan ini memberikan perlindungan kepada debitur dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan relaksasi kredit yang bisa meringankan beban mereka selama masa pandemi. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran karena dampak Covid-19 dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk melakukan negosiasi dengan bank terkait penjadwalan ulang kewajiban atau pengurangan beban bunga (Mujib, 2023). Namun, perlindungan ini terbatas pada fleksibilitas kebijakan yang diberikan oleh bank masing-masing, yang bisa jadi tidak merata. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap bank atau kreditur juga tercermin dalam fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan relaksasi kredit sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga keuangan. Ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk menyesuaikan kebijakan kredit dengan kondisi keuangan mereka tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.

Ketentuan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui OJK memang lebih banyak memberikan dukungan kepada debitur, dengan tujuan utama untuk meringankan beban mereka yang terdampak oleh situasi luar biasa, seperti pandemi Covid-19. Relaksasi ini memberikan ruang bagi debitur untuk memperoleh penundaan pembayaran atau pelonggaran syarat kredit, sehingga mereka tidak terbebani dengan kewajiban yang sulit dipenuhi dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam hal ini, kebijakan tersebut jelas mendukung debitur karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengatur ulang kewajiban pembayaran tanpa terkena sanksi atau bunga yang semakin membebani.

Namun, meskipun kebijakan ini menguntungkan bagi debitur, ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut dapat dianggap kurang mendukung kreditur (bank) secara langsung. Dengan memberikan keleluasaan kepada masing-masing bank untuk menentukan kebijakan relaksasi sesuai dengan kondisi internal mereka, kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara debitur dan kreditur. Bank yang lebih besar atau lebih stabil mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk memberikan keringanan kepada debitur tanpa menurunkan kestabilan keuangan mereka, sementara bank yang lebih kecil atau memiliki eksposur risiko lebih tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam

memberikan pelonggaran karena khawatir akan memengaruhi profitabilitas mereka. Selain itu, keputusan yang sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal bank dapat mengarah pada ketidakadilan, di mana tidak semua debitur mendapatkan perlakuan yang sama atau setara.

Alasan pemerintah menyerahkan keputusan terkait relaksasi kredit kepada kebijakan masing-masing bank mungkin berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas dan penyesuaian yang lebih tepat dengan kondisi spesifik setiap lembaga keuangan. Setiap bank memiliki profil risiko yang berbeda, kapasitas finansial yang beragam, serta tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Dengan membiarkan bank-bank menentukan sendiri bentuk pelonggaran yang sesuai, pemerintah memberi mereka kebebasan untuk mengambil langkah yang lebih realistis dan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Meskipun demikian, kebijakan ini bisa menimbulkan perbedaan perlakuan antara nasabah yang mengajukan relaksasi kredit, yang berpotensi merugikan debitur di bank-bank yang lebih konservatif atau tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kelonggaran yang signifikan.

Dalam konteks kebijakan relaksasi kredit yang memberikan fleksibilitas kepada bank untuk menentukan bentuk pelonggaran, perlindungan hukum terhadap kreditur tetap penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga meskipun ada kebijakan yang lebih memihak kepada debitur. Dalam hal ini, pemangku kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga keuangan, perlu memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan bagi debitur yang terdampak dan perlindungan bagi kreditur yang juga memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan keuangan mereka. Meskipun kebijakan relaksasi dapat dianggap lebih mendukung debitur, hal ini tidak berarti bahwa kreditur harus dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang memadai (Syahrin, 2017).

Untuk itu, konsep perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks ini dapat diterapkan dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit (Anggriawan, 2020). Pemerintah dan OJK perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana bank dapat memberikan pelonggaran kepada debitur tanpa mengorbankan hak-hak kreditur. Salah satunya adalah dengan mengatur ketentuan yang mengharuskan bank untuk tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam memberi keringanan, yaitu dengan memastikan bahwa penyesuaian syarat kredit tidak akan menyebabkan bank terpapar risiko yang berlebihan. Bank juga harus dilindungi dari potensi kerugian yang disebabkan oleh pelonggaran yang terlalu besar, misalnya dengan meminimalkan eksposur terhadap debitur yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur juga dapat diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini. Pemangku kebijakan, seperti OJK, dapat memastikan bahwa bank tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial dalam pemberian relaksasi, tetapi juga kewajiban mereka untuk melindungi kredibilitas dan stabilitas sistem perbankan. Dengan adanya pedoman yang lebih jelas tentang bagaimana bank seharusnya memberikan relaksasi kredit, serta pengawasan yang ketat, kreditur dapat merasa lebih aman dalam memberikan kelonggaran, karena mereka tahu bahwa keputusan yang diambil oleh bank tetap berdasarkan prinsip hukum yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang baik bagi kreditur akan menciptakan iklim perbankan yang stabil, di mana kepentingan kedua belah pihak—debitur dan kreditur dapat terlindungi secara proporsional.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian kredit macet yang ada saat ini cenderung lebih berpihak kepada debitur, dengan memberi mereka ruang untuk mencari solusi yang menguntungkan. Meskipun demikian, kreditur juga bisa dirugikan dalam proses ini, terutama jika penyelesaian kredit macet tidak memperhatikan kepentingan mereka secara memadai. Iktikad baik dalam penyelesaian kredit macet sangat berperan penting, karena tanpa niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban, kreditur dapat menghadapi kesulitan dalam pemulihan aset atau modal mereka. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan yang lebih adil dan berimbang, yang tidak hanya memperhatikan perlindungan debitur, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi kreditur, agar proses penyelesaian kredit macet dapat berjalan secara efektif dan menjaga keberlanjutan ekonomi serta stabilitas sistem perbankan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *PEMULIAAN HUKUM*, 3(2), 65-82.
- Christiawan, R. (2020, Mei 20). *Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi*. Retrieved from Hukum Online: <http://hukumonline.com>
- Handayani, E. F. (2014). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 105.
- Ibrahim, Y., Bachri, S., & Halim, I. (2021). Pengaruh Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan pada Pembiayaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Palopo. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, 5(1), 23-32.
- Khalid, A. (2023). Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.
- Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur. *Lex Administratum*, 12(2).
- Mujib, A. (2023). Analisis Restrukturisasi Pembiayaan KPR pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Pavita, B. P., & Mukhlis, I. (2022). Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomiawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(2), 32-42.
- Pondaag, K. V. (2016). Perlindungan Hukum Debitur Apabila Terjadi Kredit Macet. *Lex Administratum*, IV(3), 123-128.
- Riansyah, A., Roihan, Rahmadhan, R., Pratama, M. W., & Nopriyadi, R. (2022). Penerapan atas Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Concensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 43-46.
- Syahrin, M. A. (2017). Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Syawal, M. (2018). *Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Tobing, L. (2013, Oktober 11). *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*. Retrieved from Hukum Online Pro: <http://www.hukumonline.com>
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297-311.



Ahmad Iqfa Alfarel Lesmana, Gunawan Djajaputra

Iktikad Baik Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Perspektif Hukum dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).